



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Kota Serang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar 1 Bursa Efek Jakarta
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt.1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penerbitan saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda.
2. Dilakukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sehubungan dengan rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, maka Perseroan akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.
3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2017 serta telah diberlakukannya layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.
PT.Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 3900645 Faksimili (021) 3900652
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Serang, 4 Februari 2020
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.
DIREKSI